

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya. Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup masyarakat.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. (Ahmad Azhar Basyir, 1990:1)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian, bagi orang yang beragama islam berlaku juga Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam islam adalah “aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Abdurrahman, 1995:114)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita jelaskan bahwa hakikat perkawinan adalah persekutuan hidup seorang pria dan wanita sangat kuat, kekal dan tidak terputuskan. Kesatuan sifat tak terputuskan ini merupakan sifat-sifat yang essensial dari perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah sesaat saja akan tetapi sekali untuk seumur hidup.

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakikat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan kabul

Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan Calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda;

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. (Ramulyo, 1996: 50)

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. (Nuruddin dkk, 2006:106)

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

Pasal 71

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Bahwa pada dasarnya terdapat fakta yang terjadi dilapangan, seorang istri datang ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkonsultasi dan mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Cimahi dikarenakan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, sementara keadaannya sedang mengandung. Dalam hal ini, perkawinannya sah

akan tetapi permasalahannya sebelum anaknya lahir perkawinannya dibatalkan. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak. Baik sebagai hak mawaris anak terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Sebagaimana yang tercantum dalam JR Nomor 46 Tahun 2010 yakni Putusan MK atas Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menurut Pasal 75 KHI huruf (b) keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Seperti yang diketahui bunyi pasal 75 huruf b tersebut mengandung arti jika anak tersebut sudah lahir lalu perkawinannya dibatalkan maka anak tersebut tetap anak sah dan dinasabkan ke orangtuanya karena keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Akan tetapi dalam hal ini perkawinannya terlebih dahulu batal kemudian anaknya lahir, secara sepintas hal ini tidak termasuk kedalam pasal

tersebut. Lalu bagaimana menghukumi anak tersebut ketika lahir sementara perkawinan orang tuanya sudah dibatalkan? Apakah bunyi pasal 75 KHI huruf (b) berlaku juga terhadap anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan ketika ia masih dalam kandungan karena dihukumi sudah ada atau bagaimana?

Berdasarkan landasan yuridis dan sosiologis diatas, penulis tertarik untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti secara mendasar skripsi tentang bagaimana hakikat sebenarnya status anak dalam Hukum Islam akibat pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam rencana penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana status anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak dalam kandungan ketika perkawinan orang tuanya dibatalkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui status anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna serta memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang hukum keluarga khususnya dalam kajian mengenai status anak dan pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis namun masih terdapat perbedaan yang mendasar. Misalnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syadhali pada tahun 2011, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam putusan Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk, dan untuk mengetahui status anak akibat pembatalan perkawinan karena orang tuanya sekandung/seibu,

serta perbandingan status anak sah menurut KHI, hadits nabi tentang nasab dan hukum perdata.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Merry Yuanissa Istiqamah pada tahun 2010, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status dan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya yang memiliki hubungan darah dan untuk mengetahui hak waris anak yang bersangkutan terhadap harta bersama orang tuanya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rama Stia Prasaja pada tahun 2014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak akibat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya memiliki hubungan sedarah dan untuk mengetahui hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan hak waris anak pada saat perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sikun pada tahun 2009, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak”. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan hak warisan anak dari pasangan yang perkawinannya dibatalkan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Alfian Jauhari Hanif pada tahun 2009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sesuai yang tertera dalam judul yakni bagaimana “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Makmun Gojali pada tahun 2014, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Peran KUA dalam pembatalan perkawinan (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang)”. Skripsi ini bertujuan untuk pertama, mengetahui peran KUA dalam pembatalan perkawinan. Kedua, untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan. Ketiga, untuk mengetahui konsep pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menurut Fikih dan menurut KHI.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Ihsan Mubarak pada tahun 2013, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor:3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan Antara C dan D”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Asep Iskandar pada tahun 2016, Mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Wewenang Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan yang dilandaskan kepada pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Riswan Nurrohman pada tahun 2015, Mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Putusan NO: 06 K/AG/2012 Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara Nomor: 06 K/AG/2012 kemudian mengetahui penafsiran hakim tingkat kasasi terhadap asas unus testis nullus testis dalam putusan Nomor: 06 K/AG/2012.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Choirun Nisa pada tahun 2013, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Tentang Pembatalan Perkawinan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutus perkara Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam

memutus perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh orang lain adalah penulis mengangkat judul “Status Anak Dalam Kandungan Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” dengan lebih berfokus dan mengkaji dan menganalisis secara mendasar apakah status anak dalam kandungan yang diakibatkan dari pembatalan perkawinan akan berstatus anak sah atau anak luar kawin. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui terkait status hukum anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

F. Kerangka Pemikiran

Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*. Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan sudah tidak asing lagi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelum membahas tentang pembatalan perkawinan, terlebih dahulu dijelaskan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat putus apabila terdapat salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari pengadilan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembatalan perkawinan diantaranya tercantum dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Peraturan di atas adalah alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau istri ;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Suatu akad dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu diantara rukun-rukun, maka akad itu adalah *fasakh*. Sebab-sebab batalnya sebuah perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 27. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula tentang sebab batalnya sebuah perkawinan yaitu Pasal 70.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan yang diakibatkan pemalsuan identitas, selain yang telah disebutkan dalam hukum di Indonesia sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT:

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

“Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)” (Q.S An-Nisa:40)

Dijelaskan pula dalam kemaslahatan bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu madharat bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, serta pihak-pihak yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka kemadharatan harus dihilangkan. Kemaslahatan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, sesuai dengan *qawaidul fiqhiyah* yaitu:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Sesungguhnya menolak kemadharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat pencampuran antara unsur *mashlahah* dan *mafsadah*. Jadi apabila *mafsadah* dan *mashlahah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. (Maimoen Zubair, t.t.: 237)

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *Statute Approach* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan dengan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96)

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder mempunyai atau memiliki tiga bahan hukum yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, agar penulisan ini bernilai ilmiah maka bahan/sumber hukum yang digunakan mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Rancangan Undang-Undang, artikel ilmiah, buku-buku, makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan masalah status anak dan pembatalan perkawinan .
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti; kamus-kamus, ensiklopedia, dsb.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. (Burhan Mungin, 2007:103). Data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dari data yang telah dikumpulkan yang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian dengan data kualitatif ini bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.

4. Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.

Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian. (Cik Hasan Bisri, 2001:66).

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, atau hal-hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat difahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2011:43). Analisis data yang dipakai dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan data seteliti mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis pasal dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan status anak dan pembatalan perkawinan.